



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2025/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

ELISABET MARAMBA, bertempat tinggal di Mutunggeding, RT 016 RW 006, Kelurahan/Desa Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur / email: elisabetmaramba@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp tanggal 9 Mei 2025 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Rahel Klarisa Parisda Maramba.
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua Tunggal dikarenakan sejak anak Pemohon dikandung tidak diketahui identitas ayah biologis dari anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon sebagai orangtua tunggal hidup tanpa adanya pasangan (tidak memiliki suami) yakni sejak anak pemohon dilahirkan sejak saat ini anak pemohon telah berusia 18 tahun;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan nama Rahel Klarisa Parisda Maramba berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-30042015-0029 tanggal 30 April 2015.
5. Bahwa pada penetapan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut terdapat kekeliruan Penulisan Nama Ibu yang tertulis Tamar Langgi Hau yang sebenarnya adalah Elisabeth Maramba.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon saat ini membutuhkan perubahan Nama Ibu pada Akte kelahiran dan Kartu Keluarga yang disesuaikan pada Identitas Peserta Didik Anak untuk kebutuhan/keperluan Pendidikan.
7. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Ibu di Penetapan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula TAMAR LANGGI HAU menjadi ELISABETH MARAMBA

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan megadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan :
Nama Ibu anak pemohon dalam Penetapan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula TAMAR LANGGI HAU menjadi ELISABETH MARAMBA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Akte Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon.
4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah salinan resmi Penetapan Permohonan ini di terbitkan.
5. Memberikan biaya yang timbul atas permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311084505870004 atas nama Elisabet Maramba, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-30042015-0029 atas nama Rahel Klarisa Parisda Maramba, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Mutunggeding atas nama Rahel Klarisa Parisda Maramba tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5311080212080046 atas nama Matius Maramba, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-4 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tamar Langgi Hau, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anaknya yaitu Rahel Klarisa Parisda Maramba yang semula tertulis dan terbaca Tamar Langgi Hau menjadi Elisabet Maramba;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa pada dokumen administrasi kependudukan Rahel Klarisa Parisda Maramba, Saksi tercatat sebagai ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba karena Rahel Klarisa Parisda Maramba dilahirkan Pemohon tanpa diketahuinya ayah biologis sehingga Ibu Pemohon mendaftarkan namanya sebagai ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang telah melahirkan Rahel Klarisa Parisda;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk menyesuaikan administrasi pendidikan anak Pemohon karena dalam ijazah anak Pemohon tercatat bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya, sedangkan pada dokumen kependudukan yang lain tercatat bahwa Saksi yang menjadi ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Rahel Klarisa Parisda Maramba lahir tanpa diketahui ayah biologisnya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengetahui permohonan ini dan tidak berkeberatan;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa alasan Tamar Langgi Hau tercatat sebagai ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba agar anak tersebut bisa langsung mengikuti pendidikan karena Pemohon pergi ke Malaysia setelah melahirkan Rahel Klarisa Parisda Maramba;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama ibu pada Akta Rahel Klarisa Parisda Maramba tidak dimaksudkan untuk mengubah asal usul atau mengelabui tunjangan apapun, melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera pada ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitasnya anak Pemohon untuk kepentingan terbaik anaknya;
- Bahwa Pemohon benar merupakan orang yang telah melahirkan Rahel Klarisa Parisda Maramba;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas tidak untuk mengubah asal usul Rahel Klarisa Parisda Maramba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama: Rahel Klarisa Parisda Maramba yang semula tertulis dan terbaca Tamar Langgi Hau menjadi Elisabet Maramba;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk RT 016 RW 006, Kelurahan/Desa Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, anak yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan belum kawin dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa, namun berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua tersebut masih dapat mewakili kepentingan anak

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa tersebut didalam dan diluar Pengadilan mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, anak yang bernama Rahel Klarisa Parisda Maramba adalah anak perempuan yang lahir di Papadu tanggal 25 September 2007 sehingga saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-2, Pemohon adalah ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba sehingga terlepas dari benar tidaknya dalil tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan ini karena Pemohon mendalilkan dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum atas anak yang bernama Rahel Klarisa Parisda Maramba berdasarkan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon yang bernama Rahel Klarisa Parisda Maramba, telah tercatat bahwa ibu dari anak tersebut adalah Tamar Langgi Hau, yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Tamar Langgi Hau tercatat sebagai ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba karena pada tahun 2007 Pemohon melahirkan Rahel Klarisa Parisda Maramba tanpa diketahuinya ayah biologisnya dan setelah melahirkan, Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja sehingga Ibu Pemohon yang mencatatkan kelahiran Rahel Klarisa Parisda Maramba di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan administrasi kependudukan anak tersebut, sedangkan permohonan ini diajukan untuk menyesuaikan nama ibu pada ijazah anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Pemohon adalah ibu dari Rahel Klarisa Parisda Maramba sebagaimana tercatat dalam ijazah anak tersebut. Oleh karenanya, permohonan ini diajukan untuk menyesuaikan administrasi kependidikan anak Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, permohonan ini tidak diajukan untuk merubah asal-usul dan/atau mempersulit pembayaran hutang atau mengelabui pendapatan atau tunjangan lainnya, melainkan dengan tujuan untuk menyesuaikan identitas ibu anak Pemohon dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebenarnya guna kepentingan administrasi kependudukan dan kependidikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan nama orang tua dalam dokumen kependudukan, termasuk dalam Akta Kelahiran anak, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan data tersebut dimungkinkan sepanjang tidak dimaksudkan untuk mengubah asal-usul seseorang, tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain, serta bertujuan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan yang terpenting adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah atau suku serta tidak untuk mempersulit pembayaran hutang, sehingga perubahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka ke-2 (kedua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-2 (kedua) permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditambahkan dalam amar penetapan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 192 RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum ke-3 (ketiga) Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama ibu dari anak yang bernama Rahel Klarisa Parisda Maramba pada:
 - Kutipan atau Register Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-30042015-0029 atas nama Rahel Klarisa Parisda Maramba;
 - Kartu Keluarga dan/atau dokumen administrasi kependudukan lainnya yang memuat informasi Rahel Klarisa Parisda Maramba yang semula tertulis dan terbaca: lahir dari ibu yang bernama Tamar Langgi Hau untuk diubah menjadi: lahir dari ibu yang bernama Pemohon atau Elisabeth Maramba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, 22 Mei 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Tabita Ede, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tabita Ede, S.H.

Albert Bintang Partogi, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 273/Pdt.P/2025/PN Wgp



Perincian Biaya:

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3.....	Rp100.000,00;
Proses	
4. PNBP	Rp30.000,00;
Jumlah :	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)	